



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1801, 2014

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang analisis ketahanan pangan dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
9. Analis Ketahanan Pangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
10. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan

pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Analis Ketahanan Pangan.
16. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan termasuk dalam rumpun manajemen.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang analisis ketahanan pangan pada instansi pusat dan daerah
- (2)

- (3) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah Kementerian Pertanian.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - d. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Analis Ketahanan Pangan;
 - g. melakukan uji kompetensi terhadap Analis Ketahanan Pangan untuk kenaikan jenjang jabatan;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 - i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Ketahanan Pangan;
 - k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis Ketahanan Pangan;

- l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- n. Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya;
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS POKOK, HASIL KERJA DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis dibidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

- (2) Hasil kerja jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan, meliputi:
- a. laporan pola distribusi pangan;
 - b. neraca bahan Makanan;
 - c. laporan situasi ketersediaan pangan;
 - d. laporan pola panen bulanan;
 - e. laporan Angka Kecukupan Gizi dan Pola Pangan Harapan;
 - f. laporan potensi sumberdaya pangan;
 - g. laporan monitoring akses pangan;
 - h. laporan analisis akses pangan;
 - i. laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - j. laporan situasi bencana alam terkini;
 - k. laporan hasil pemetaan wilayah tahan dan rentan/rawan pangan;
 - l. laporan karakteristik rumah tangga rawan pangan;
 - m. laporan karakteristik wilayah;
 - n. laporan cadangan pangan pemerintah;
 - o. laporan cadangan pangan masyarakat;
 - p. rekomendasi ketersediaan pangan;
 - q. rekomendasi akses pangan;
 - r. rekomendasi penanggulangan kerawanan pangan;
 - s. rekomendasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - t. rekomendasi kondisi cadangan pangan;
 - u. laporan Pola distribusi pangan;
 - v. laporan hasil analisis efisiensi distribusi pangan;
 - w. laporan analisis kelembagaan distribusi pangan;
 - x. laporan hasil analisis pasokan dan situasi distribusi pangan;
 - y. prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis;
 - z. laporan analisis kondisi harga pangan;
 - aa. laporan analisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;

- bb. rekomendasi distribusi pangan;
- cc. rekomendasi stabilisasi harga pangan;
- dd. rekomendasi Harga Pokok Pembelian dan harga referensi ;
- ee. tabel hasil survei konsumsi pangan;
- ff. tabel hasil susenas modul konsumsi pangan;
- gg. pola Pangan Harapan Laporan tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
- hh. laporan analisis konsumsi pangan dan gizi;
- ii. laporan pola konsumsi pangan;
- jj. laporan preferensi konsumsi pangan;
- kk. peta pola konsumsi pangan;
- ll. laporan analisis potensi pangan olahan spesifik wilayah;
- mm. laporan pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga;
- nn. laporan analisis situasi keamanan pangan;
- oo. laporan hasil komunikasi resiko keamanan pangan;
- pp. laporan analisis penganeekaragaman pangan;
- qq. rekomendasi dibidang konsumsi pangan;
- rr. rekomendasi dibidang penganeekaragaman pangan;
- ss. rekomendasi dibidang keamanan pangan;
- tt. pedoman/Panduan/Modul dalam pengembangan metodologi bidang ketahanan pangan; dan
- uu. peta/Leaflet/Brosur/Grafik dibidang ketahanan pangan.

(3) Uraian kegiatan/tugas Analis Ketahanan Pangan, meliputi:

- a. melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana;
- b. melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan kompleks;
- c. mengolah dan menganalisis data/informasi neraca bahan makanan;
- d. mengolah dan menganalisis data/informasi ketersediaan pangan;

- e. mengolah dan menganalisis data/informasi pola panen bulanan;
- f. mengolah dan menganalisis data/informasi angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan;
- g. mengolah dan menganalisis data/informasi potensi sumberdaya pangan;
- h. mengolah dan menganalisis data/informasi akses pangan;
- i. mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan;
- j. mengolah dan menganalisis data/informasi situasi bencana alam terkini ;
- k. mengolah dan menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan;
- l. mengolah dan menganalisis data/informasi karakteristik rumah tangga rawan pangan;
- m. mengolah dan menganalisis data/informasi karakteristik wilayah;
- n. mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;
- o. mengolah dan menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat;
- p. melakukan pengkajian ketersediaan pangan;
- q. melakukan pengkajian akses pangan;
- r. melakukan pengkajian deskripsi peta ketahanan dan kerentanan pangan wilayah;
- s. melakukan pengkajian model penanggulangan kerawanan pangan;
- t. melakukan pengkajian pemetaan situasi pangan wilayah;
- u. melakukan pengkajian cadangan pangan;
- v. mengolah dan menganalisis data/informasi pola distribusi pangan;
- w. menganalisis efisiensi distribusi pangan;
- x. mengolah dan menganalisis data/informasi kelembagaan distribusi pangan;

- y. menganalisis prognosa dan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis;
- z. mengolah dan menganalisis harga;
 - aa. menganalisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
 - bb. melakukan pengkajian distribusi pangan;
 - cc. melakukan pengkajian stabilisasi harga pangan;
 - dd. melakukan pengkajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
 - ee. mengolah data survei konsumsi pangan;
 - ff. mengolah data susenas modul konsumsi pangan;
 - gg. menganalisis pola pangan harapan;
 - hh. menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
 - ii. menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
 - jj. menganalisis pola konsumsi pangan;
 - kk. menganalisis preferensi konsumsi pangan;
 - ll. menyusun peta pola konsumsi pangan;
 - mm. menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah;
 - nn. menganalisis potensi pemanfaatan sumberdaya;
 - oo. menganalisis situasi keamanan pangan;
 - pp. melakukan komunikasi resiko keamanan pangan;
 - qq. menganalisis penyebaran informasi penganeekaragaman pangan;
 - rr. melakukan pengkajian konsumsi pangan;
 - ss. melakukan pengkajian penganeekaragaman pangan;
 - tt. melakukan pengkajian keamanan pangan;
 - uu. menyusun pedoman dalam rangka pengembangan metodologi

dibidang ketahanan pangan;

- vv. menyusun panduan dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan;
- ww. menyusun modul dalam rangka pengembangan metodologi dibidang ketahanan pangan;
- xx. membuat bahan informasi berupa peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan; dan
- yy. menyusun/mengembangkan pedoman/juklak/juknis di bidang analisis ketahanan pangan.

(4) Tugas tambahan Analis Ketahanan Pangan, meliputi:

- a. mengikuti seminar/lokakarya dibidang ketahanan pangan;
- b. membuat materi sebagai bahan diklat Analis Ketahanan Pangan;
- c. membuat karya tulis ilmiah dibidang ketahanan pangan;
- d. memberikan konsultasi/ bimbingan dibidang ketahanan pangan yang bersifat konsep;
- e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya.

(5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Analis Ketahanan Pangan setingkat lebih tinggi berasal dari:

- a. tugas pokok; dan/atau
- b. tugas tambahan.

(6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pelaksanaan kegiatan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

Pasal 8

(1) Pada awal tahun, setiap Analis Ketahanan Pangan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) SKP Analisis Ketahanan Pangan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA ANALIS KETAHANAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analis Ketahanan Pangan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut:
 - a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
 - e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Penilaian kinerja Analisis Ketahanan Pangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi.
- (2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai;
 - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan;
- (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Ketahanan Pangan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan.
- (6) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD

Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (7) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Ketahanan Pangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Analis Ketahanan Pangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Analis Ketahanan Pangan, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 11

Tata cara penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Analis Ketahanan Pangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2)

- (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Ketahanan Pangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Illmu Gizi/Teknologi Pangan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan; dan
 - d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Ketahanan Pangan;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Illmu Gizi/Teknologi Pangan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 tahun;
 - f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KOMPETENSI

Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Ketahanan Pangan meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis, antara lain:
 1. kemampuan dasar kebijakan ketahanan pangan;
 2. kemampuan analisis ekonomi;
 3. kemampuan statistik;
 4. kemampuan analisis pangan dan gizi;
 5. kemampuan pemetaan wilayah.

b. Kompetensi Sosial-Kultural, antara lain :

1. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 3. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
 4. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.
- (3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB X

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Ketahanan Pangan harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi.
- (3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan teknis; dan
 - d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendidikan formal bagi Analis Ketahanan Pangan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan/atau pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB XI

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

Pasal 19

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. cakupan wilayah kerja.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Analis Ketahanan Pangan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Dari Jabatan

Pasal 20

Analis Ketahanan Pangan diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

- d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 21

- (1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan.
- (2) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan setelah habis masa tugas belajarnya.
- (5) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Ketahanan Pangan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- (7) lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan terakhir yang dimilikinya;
- (8) usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
- (9) usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi jenjang jabatan Ahli Madya.
- (10) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

untuk Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pasal 22

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Analis Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Analis Ketahanan Pangan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIII

PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang analisis ketahanan pangan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (*di-inpassing*) ke dalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Analis Ketahanan Pangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2 tahun;

- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis ketahanan pangan;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (4) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Ketahanan Pangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

TUGAS POKOK	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF						
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melakukan kegiatan analisis dibidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan	50	50	100	100	150	150	150
JUMLAH	50	50	100	100	150	150	150
JUMLAH MINIMAL PER TAHUN	12,5	12,5	25	25	37,5	37,5	37,5

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

AZWAR ABUBAKAR